



PUTUSAN
Nomor 75 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RATNA UNTARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 18, RT.003, RW.007, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Bernardia Monica Santoso;
2. **YOSEPH ERIC SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 18, RT.003, RW.007, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
3. **ANTONIUS STEPHEN SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 18, RT.003, RW.007, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Sebastian B. Soediono, S.H., 2. Wigyo Aditya Rakhman, S.H., 3. Reza C. Woleka, S.H., dan 4. Abraham K. Ulukyanan, S.H., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "S.B.S & Associates" beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI TEMANGGUNG, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 32, Kabupaten Temanggung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 010/P/FP/2016/PTUN.Smg, Tanggal 1 Juli 2016 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a) Pasal 1 angka 18

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

b) Pasal 53 ayat (4)

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM/ *LEGAL STANDING*

1. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono atau yang dikenal pula dengan nama (alm.) Tn. Santoso berdasarkan Akta Keterangan Hak Pewarisan No. 06 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan dihadapan Betty Listyowati, Notaris di Temanggung;
2. Bahwa semasa hidupnya (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) telah mendirikan PO Safari Dharma Raya, yaitu perusahaan perorangan di bidang pengangkutan orang dan barang, dan hal itu dikuatkan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang saat itu diberikan kepada Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso). (FC SK Terlampir);
3. Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso), maka Para Pemohon selaku ahli waris melakukan inventarisasi atas aset-aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso);
4. Bahwa ternyata pada saat inventarisasi, baru diketahui jika ternyata Asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang diberikan kepada (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) tidak dapat diketemukan, sedangkan surat keputusan tersebut adalah surat vital guna melanjutkan inventarisasi aset-aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso);

5. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 18 Mei 2016, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Termohon melakukan tindakan untuk menerbitkan salinan/ kutipan Surat keputusan yang dimaksud dan memberikan kepada Para Pemohon sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;

Pasal 7 ayat (2) a

- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
6. Bahwa akan tetapi hingga hari ini (sudah lewat hari ke-10 (sepuluh) hari kerja) ternyata tidak ada tindakan dari Termohon sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

maka dapat diartikan jika permohonan dari Pemohon dapat dianggap sudah dikabulkan secara hukum;

7. Bahwa untuk memperoleh keputusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 53 Ayat (4)

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

III. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono atau yang dikenal pula dengan nama (alm.) Tn. Santoso berdasarkan Akta Keterangan Hak Pewarisan No. 06 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan dihadapan Betty Listyowati, Notaris di Temanggung;
2. Bahwa semasa hidupnya (alm.) Tn. Santosa telah mendirikan PO Safari Dharma Raya dan hal itu dikuatkan dengan telah diterbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang saat itu diberikan kepada Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso);
3. Bahwa sepeninggal (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso), maka Para Pemohon selaku ahli waris melakukan inventarisasi atas aset-aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso);
4. Bahwa ternyata pada saat inventarisasi tersebut baru diketahui jika ternyata Asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya yang diberikan kepada (alm.) Tn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) tidak dapat diketemukan, sedangkan surat keputusan tersebut adalah surat vital guna melanjutkan dan merampungkan inventarisasi aset-aset milik (alm.) Tn. Santoso (Tn. Santosa Darmoyuwono) dan juga demi menjaga asas kepastian hukum;

5. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 18 Mei 2016, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Termohon melakukan tindakan untuk menerbitkan salinan/ kutipan Surat keputusan yang dimaksud sebagaimana hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas;
6. Bahwa selain alasan tersebut di atas, permohonan tersebut disampaikan guna mendapatkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin memperkuat landasan serta kepastian hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan inventarisasi dan pengurusan aset-aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso), sehingga rasa keadilan akan dapat semakin nampak tidak hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang mungkin bersinggungan dalam kaitan dengan usaha dari Pemohon melakukan inventarisasi dan pengurusan aset-aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso);

b) Asas Kemanfaatan

Bahwa dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kemanfaatan bagi banyak pihak karena hal itu akan semakin membuat terang mana-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana aset milik (alm.) Tn. Santosa Darmoyuwono (Tn. Santoso) dan mana yang bukan, sehingga potensi konflik di masa depan antara Pemohon dengan pihak-pihak lain dapat dihindari;

c) Asas Ketidakberpihakan

Dengan adanya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin membuktikan jika Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud tidak memiliki tendensi untuk berpihak kepada pihak-pihak tertentu, hal itu dikarenakan senyatanya Termohon sudah pernah mengeluarkan surat *a quo* sehingga dengan alasan yang jelas dan terang pula dapat menerbitkan salinan/ kutipannya;

d) Asas Kecermatan

Lewat tindakan menerbitkan salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin menampakkan jika Termohon selaku Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan telah bertindak cermat sebab tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan data dan dokumen yang ada pada Termohon;

Hal itu jelas sebab hingga sekarang Termohon masih memiliki catatan tentang pernah terbitnya surat keputusan yang dimaksud yang dilakukan oleh Termohon dan hal itu nampak dari tindakan Termohon yang pernah melegalisasi fotokopi surat keputusan yang dimaksud;

e) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Dengan menerbitkan salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin menunjukkan jika Termohon tidak menyalahgunakan kewenangan karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar data dan informasi yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan;

f) Asas Keterbukaan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya tindakan menerbitkan salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin menunjukkan jika Termohon telah terbuka dan taat asas dalam melayani masyarakat guna mendapatkan informasi dan data yang benar;

g) Asas Kepentingan Umum

Bahwa tindakan menerbitkan salinan/kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya merupakan tindakan yang mencerminkan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum sebab PO Safari Dharma Raya merupakan sebuah perusahaan perorangan yang tentunya memiliki karyawan/ pekerja yang menggantungkan hidupnya di perusahaan perorangan tersebut;

h) Asas Pelayanan yang Baik

Dengan terbitnya salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya akan semakin menunjukkan tentang kinerja yang positif serta pelayanan yang baik dari Termohon dalam melayani masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas sekali jika permohonan yang diajukan beralasan hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Dan oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan berupa menerbitkan salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Bupati Temanggung untuk menerbitkan salinan/ kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mengadili;

- a. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar dalam Putusannya Pengadilan mewajibkan Bupati Temanggung Menerbitkan Salinan/Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/Tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada ... (masih diragukan keabsahannya), yang sesungguhnya pada saat ini sedang dipersoalkan juga oleh pihak lain sehingga status kepemilikan "Perusahaan Pengangkutan" belum jelas;
- b. Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "uraian yang menjadi dasar permohonan meliputi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.";

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara keseluruhan sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Apabila pemahaman Pasal 53 hanya didasarkan pada ayat (4) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Romawi I KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nomor 1 huruf b) maka benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan karena itu merupakan hak setiap warga negara;

Namun apabila Pasal 53 dibaca secara keseluruhan, maka substansi yang sesungguhnya dimaksud dalam Pasal 53 berkaitan dengan permasalahan IZIN/PERIZINAN (Vide Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), tidak berkaitan sama sekali dengan permasalahan permohonan penerbitan kembali Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang sebelumnya sudah ada yang kemudian dimintakan kembali oleh Pemohon dalam bentuk Salinan/Kutipan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon berpendapat:

1. Bahwa persoalan kepemilikan "Perusahaan Pengangkutan" masih dipermasalahkan pihak lain yang merasa masih punya hak kepemilikan Perusahaan Pengangkutan tersebut karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/Tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada ... (masih diragukan keabsahannya);
2. Bahwa mengenai pokok Permohonan Pemohon adalah memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mewajibkan kepada Bupati Temanggung untuk menerbitkan Salinan/Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/Tahun 1999 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada ..., bukan merupakan Wilayah Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dengan demikian hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/P/FP/2016/PTUN.SMG, Tanggal 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Ratna Untari (mewakili kepentingan hukum Bernadia Monica Santoso, Yoseph Eric Santoso dan Antonius Santoso ditolak;
2. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/P/FP/2016/PTUN.SMG, Tanggal 1 Juli 2016 diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 101/P/FP/2016/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana diwajibkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 010/P/FP/2016/PTUN.SMG, tanggal 30 Juni 2016.
2. Bahwa putusan tersebut dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2016 dengan dihadiri oleh para pihak, baik Pemohon maupun Termohon;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, permohonan peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan memori permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Desember 2016.
5. Bahwa mengenai tenggang waktu bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 05 Tahun 1986 jo. UU No. 09 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 132

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 05 Tahun 2004 jo. UU No. 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh



Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75. "

6. Bahwa Peninjauan Kembali serta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat tenggang waktu yakni 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan undang-undang, sehingga sangat beralasan hukum apabila Peninjauan Kembali yang diajukan ini diterima.

B. TENTANG PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

2. Bahwa kemudian Pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

"Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75."

3. Bahwa dalam Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah memberikan batasan perihal alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dimana hal itu tertuang dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana*



dinyatakan palsu;

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."*

C. ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

- ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

1. Bahwa Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*

2. Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada



tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan permohonan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan suatu tindakan, akan tetapi ternyata dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan tanggapan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka seharusnya permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Dan oleh karena itulah seharusnya Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Bahwa ternyata Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan jika Termohon Peninjauan Kembali telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa oleh karena itulah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan dianggap permohonan dikabulkan secara hukum, maka seharusnya Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengabulkan permohonan tersebut, seperti apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, maka sudah sepatutnya secara hukum jika peninjauan kembali ini dikabulkan dan Ketua Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 010/P/FP/2016/PTUN.SMG tanggal 30 Juni 2016.
7. Bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 010/P/FP/2016/PTUN.SMG tanggal 30 Juni 2016, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Pemohon dikabulkan dan kemudian Mewajibkan kepada Bupati Temanggung untuk menerbitkan salinan/kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung Nomor: 551.2/02/Tahun 1999 tanggal 20 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Kepada PO Safari Dharma Raya.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perkara permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat diajukan upaya hukum (vide Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
- Bahwa Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya untuk menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak seimbang dikarenakan adanya ketidakadilan atau mencegah ketidakadilan (*corrective justice*) akibat terbitnya putusan pengadilan dalam perkara permohonan *a-quo* yang tidak sesuai dengan maksud prinsip administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : RATNA UNTARI dkk. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **RATNA UNTARI**, 2. **YOSEPH ERIC SANTOSO**, 3. **ANTONIUS STEPHEN SANTOSO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman. Putusan Nomor 75 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17